



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3518/SK/BAN-PT/Ak-PNB/D3/IX/2023

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI KOMPUTER (KAMPUS KABUPATEN LAMPUNG
UTARA) PADA PROGRAM DIPLOMA-III INSTITUT TEKNOLOGI BISNIS DAN
BAHASA DIAN CIPTA CENDEKIA, KOTA BANDAR LAMPUNG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 701/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Dian Cipta Cendekia Lampung di Kabupaten Lampung Utara, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Dian Cipta Cendekia di Kota Bandar Lampung, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Dian Cipta Cendekia di Kabupaten Pringsewu, dan Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendekia di Kota Bandar Lampung menjadi Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendekia di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Yayasan Dian Cipta Cendekia Lampung, tanggal 20 September 2022, terdapat perubahan bentuk pada Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Dian Cipta Cendekia Lampung menjadi Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendekia;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 701/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Dian Cipta Cendekia Lampung di Kabupaten Lampung Utara, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Dian Cipta Cendekia di Kota Bandar Lampung, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Dian Cipta Cendekia di Kabupaten Pringsewu, dan Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendekia di Kota Bandar Lampung menjadi Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendekia di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Yayasan Dian Cipta Cendekia Lampung, tanggal 20 September 2022, terdapat perubahan nama pada Program Studi Teknik Komputer pada Program Diploma Tiga Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Dian Cipta Cendekia Lampung menjadi Program Studi Teknologi Komputer (Kampus Kabupaten Lampung Utara) pada Program Diploma Tiga Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendekia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknologi Komputer (Kampus Kabupaten Lampung Utara) pada Program Diploma Tiga Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendekia.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI KOMPUTER (KAMPUS KABUPATEN LAMPUNG UTARA) PADA PROGRAM DIPLOMA-III INSTITUT TEKNOLOGI BISNIS DAN BAHASA DIAN CIPTA CENDIKIA, KOTA BANDAR LAMPUNG
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Teknologi Komputer (Kampus Kabupaten Lampung Utara) pada Program Diploma-III Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendekia Baik dengan Nilai 242.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 16 Juli 2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2472/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VII/2019
Tanggal : 16 Juli 2019
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2023
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.